# APA ITU GRATIFIKASI ?

Badan Standardisasi Nasional

INSPEKTORAT | Gedung 1 BPPT Lt.13
Jl.MH. Thamrin, No.8, Kebon Sirih,
Jakarta Pusat 10340
Tel. 021-3927422 Fax. 021-3927528
www.bsn.go.id

Adalah segala sesuatu yang diterima oleh ASN dengan cara apapun dari pihak lain yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

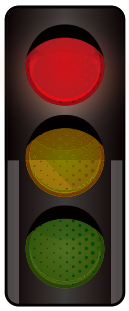

## TOLAK!!

- Uang ucapan terimakasih
- Pemberian yang berkaitan dengan pekerjaan
- Akomodasi, uang saku maupun fasilitas lain dari rekanan berdasarkan kebijakan sepihak
- Entertainment atau paket wisata yang tak relevan dengan penugasan instansi

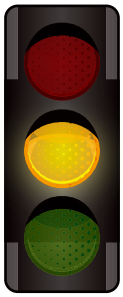

## LAPORKAN

- Pemberian secara anonim dan tidak langsung
- Ragu akan kualifikasi gratifikasi yang diterima
- Bagian dari adat istiadat/upacara keagamaan
- Kondisi yang tak mungkin ditolak (hubungan baik institusi/keadaan penerima)

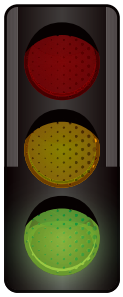

## DIPERBOLEHKAN

- Pemberian dalam keluarga tanpa ada kepentingan
- Penghargaan atau kompensasi dalam pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundangan
- Hadiah kejuaraan/doorprize yang berlaku umum
- Souvenir/pemberian dalam acara tertentu yang nilainya dibawah satu juta

## UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BSN

secara ex officio
peran UPG BSN
ilaksanakan oleh
**Inspektorat BSN**

- Menerima, menganalisa dan mengelola laporan gratifikasi dari ASN
- Bekerjasama dengan KPK dalam hal yang berhubungan dengan gratifikasi
- Melakukan sosialisasi tentang gratifikasi kepada internal dan eksternal
- Mengelola barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi
- Memetakan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi
- Melaporkan hasil rekapitulasi gratifikasi secara berkala kepada pimpinan dan KPK

Sumber : Perka BSN No.6 Tahun 2017

## ALUR LAPORAN GRATIFIKASI